



## BUPATI KUBU RAYA

### PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 2/ TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas Alokasi Dana Desa maka arah penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat di Desa;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Pembina Alokasi Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai Arah Penggunaan ADD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka II huruf D, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17 - 6 - 2014

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17/6/2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2014 NOMOR 21

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 21 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG  
 ALOKASI DANA DESA.

II. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN KUBU RAYA

D. ARAH PENGGUNAAN ADD

Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diarahkan pada kegiatan-kegiatan skala prioritas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhitungkan kecukupan anggaran dan kegiatan yang berkelanjutan (tahun pertama, tahun kedua dan seterusnya).

Adapun penggunaan dana ADD antara lain untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sebesar 30% dari ADD yang diterima Desa digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan prioritas kegiatan antara lain:

a) 70% untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang kegiatan Pemerintahan Desa, antara lain:

- Honorarium Tim Pelaksana ADD (maksimal 12 bulan) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Kepala Desa	Ketua	Rp.200.000,00	
2.	Sekretaris Desa	Sekretaris	Rp.150.000,00	
3.	Bendaharawan Desa	Bendahara	Rp.150.000,00	
4.	Kasi Pemerintahan	Anggota	Rp.130.000,00	
5.	Kasi Pembangunan	Anggota	Rp.130.000,00	
6.	Kasi Kemasyarakatan	Anggota	Rp.130.000,00	
7.	Kepala Dusun	Anggota	Rp. 50.000,00	Disesuaikan dengan jumlah Kepala Dusun

- Biaya administrasi umum.

- Sarana kerja.

- Biaya perjalanan dinas dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Provinsi (Rp)	Kabupaten (Rp)	Kecamatan (Rp)	Dusun (Rp)
1. Penginapan	75,000,00	75,000,00		
2. Uang Makan/ hari	50,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
3. Angkutan lokal/hari	25,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
4. Uang saku/hari	50,000,00	25,000,00	25,000,00	25,000,00
5. Transportasi ditentukan berdasarkan jarak dari desa ke tempat tujuan diatas:				
- Jarak 0-5 km				50.000,00
- Jarak 5-10 km				100.000,00
- Jarak lebih dari 10 km				150.000,00



- Belanja benda-benda pos, seperti materai 3.000 dan materai 6.000.
- Lunsum perjalanan dinas (uang saku, penginapan dan makan minum) disesuaikan dengan golongan II.
- Konsumsi penyelenggaraan pertemuan/rapat (makanan berat maksimal Rp. 15.000,00 dan snack maksimal Rp. 6.000,00).
- Biaya pembuatan gambar proyek.
- Foto dokumentasi.

b) 30% untuk Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), antara lain digunakan untuk:

- Tunjangan BPD (maksimal 12 bulan) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Ketua BPD	Rp. 120.000,00	
2.	Wakil Ketua BPD	Rp. 100.000,00	
3.	Sekretaris BPD	Rp. 75.000,00	
4.	Anggota BPD	Rp. 60.000,00	Jumlah disesuaikan dengan jumlah anggota BPD

- Biaya administrasi umum/pengadaan ATK sekretariat BPD.
- Biaya pengadaan sarana kerja sekretariat BPD.
- Konsumsi penyelenggaraan pertemuan/rapat (makanan berat maksimal Rp. 15.000,00 dan snack maksimal Rp. 6.000,00).
- Uang saku sidang/rapat maksimal Rp. 30.000,00 per orang.
- Operasional lainnya.

2. Sebesar 70% dari ADD yang diterima desa digunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:

a) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, seperti:

- Prasarana perhubungan.
- Prasarana produksi.
- Prasarana sosial.
- Prasarana Ekonomi/pemasaran
- Rehab kantor desa, balai desa dan gedung pertemuan maksimal dianggarkan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

b) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa

c) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan,

d) Perbaikan lingkungan dan pemukiman, seperti :

- Penanaman tanaman produktif.
- Penghijauan hutan.
- Perbaikan keindahan lingkungan dan pemukiman.
- Penanaman tanaman di sekitar sumber air.
- Lain-lain kegiatan untuk memperindah lingkungan desa.

e) Pengembangan Teknologi Tepat Guna

f) Perbaikan kesehatan dan pendidikan, seperti :

- Santunan sosial, jompo, keluarga miskin dan bantuan transport peserta Jamkesda untuk daerah terpencil ( daerah yang dijangkau dengan kendaraan air) dari puskesmas ke rumah sakit terdekat
- Santunan untuk anak-anak putus sekolah.

- g) Pengembangan sosial budaya, seperti :
- Kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong (BBGR).
  - Kegiatan pemuda dan Karang Taruna.
  - Kegiatan Pelestarian Budaya.
- h) Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat
- i) Menunjang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, antara lain:
- Pengadaan peralatan untuk menunjang Usaha Ekonomi Desa dan Usaha Sektor Informal/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta unit usaha ekonomi desa lainnya.
- j) Penunjang Kegiatan 10 Program Pokok PKK, antara lain digunakan untuk :
- Administrasi PKK (bidang umum);
  - Penunjang kegiatan PKK Pokja I, II, III dan Pokja IV.
- k) Biaya Administrasi dan Operasional Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), antara lain digunakan untuk :
- Biaya administrasi umum/pengadaan ATK sekretariat LPM.
  - Biaya pengadaan Sarana Kerja Sekretariat LPM.
  - Konsumsi penyelenggaraan pertemuan/rapat (makanan berat maksimal Rp. 15.000,00 dan snack maksimal Rp. 6.000,00).
  - Uang saku sidang/rapat maksimal Rp. 30.000,00 per orang.
- l) Penunjang Operasional kegiatan RT/RW, digunakan untuk:
- Insentif RT maksimal Rp. 150.000,-/tahun
  - Insentif RW maksimal Rp. 150.000,-/tahun
  - Bantuan biaya penyelenggaraan pertemuan/rapat-rapat.
  - Biaya administrasi umum RT/RW.
- m) Kegiatan Pendukung lainnya, seperti:
- Kegiatan peningkatan SDM.
  - Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
  - Pendataan potensi desa.
  - Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa.
  - Biaya bantuan Pemilihan Kepala Desa maksimal Rp. 10.000.000,00 dan harus mencantumkan rincian penggunaannya di dalam Daftar Rencana Kegiatan.
- n) Menunjang Administrasi Pemerintahan Desa, antara lain:
- Pengadaan komputer terkait dengan aplikasi sistem administrasi Pemerintahan Desa.
- o) Pembentukan Dana Cadangan.
- Dana Cadangan dibukukan dalam rekening khusus tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa.
  - Dana Cadangan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Desa.
  - Ruang lingkup dana cadangan dalam Peraturan Desa meliputi:
    - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
    - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
    - c. besaran dana cadangan;
    - d. sumber dana cadangan;
    - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
  - Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.



- Pembentukan dana cadangan, dengan ketentuan:
    - a. Pagu ADD = Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 130.000.000,00 sebesar 5% dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, per tahun;
    - b. Pagu ADD di atas Rp. 130.000.000,00 s/d Rp. 160.000.000,00 sebesar 7% dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, per tahun;
    - c. Pagu ADD di atas Rp. 160.000.000,00 sebesar 10% dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, per tahun.
  - Besaran Dana Cadangan dicatat pada bagian 3. Pembiayaan dikode rekening 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
  - Penggunaan Dana Cadangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Cadangan.
  - Alokasi Dana Cadangan Pemerintah Desa harus ditransfer dari Rekening Desa ke Rekening Dana Cadangan pada tahun berjalan.
  - Bukti transfer dan foto copy buku rekening Desa serta rekening dana cadangan disampaikan dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi dana Desa
  - Penggunaan Dana Cadangan harus dirinci dalam Daftar Rencana Kegiatan.
  - Pada tahun jatuh tempo penggunaan Dana Cadangan, dana cadangan harus dimuat dalam APBDesa pada bagian 3. Pembiayaan kode rekening 3.1 Penerimaan Pembiayaan.
3. Dalam penggunaan dana ADD, terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan, yakni:
- a. Kegiatan yang dialokasikan berdasarkan prosentase sebagaimana angka 1a sampai dengan 1b dan 2a sampai dengan 2j merupakan kegiatan yang dapat dianggarkan dalam kegiatan ADD. Sedangkan rincian penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
  - b. Bukti Pengeluaran (kuitansi).
    - Penggunaan dana harus ditulis secara rinci dan jelas sesuai penggunaannya serta dilampiri nota rincian.
    - Pengeluaran mulai Rp.250.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 dikenakan bea materai 3.000.
    - Pengeluaran diatas Rp.1.000.000,00 dikenakan bea materai 6.000.
  - c. Pengadaan barang/jasa dikenai Pajak :
    - PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian barang mulai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian setelah dikurangi PPN. Kecuali pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos.
    - PPh Pasal 23. Untuk pemungutan atas jasa penilai (*Appraisal*), jasa akuntansi dan atestasi laporan keuangan, jasa perancang (*design*), jasa sehubungan dengan *software computer* termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan dikenakan pemotongan pajak sebesar 2% (dua persen) setelah dikurangi PPn.
    - PPn dipungut atas pembelian barang mulai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah dikenakan pemotongan pajak sebesar 10% (sepuluh persen).


- d. Penghitungan pajak, sebagai berikut:
- PPN = (Jumlah Biaya x 100/110) x 10%.
  - PPh Pasal 22 = (Jumlah Biaya - PPN) x 1,5 %.
  - PPh Pasal 23 = (Jumlah Biaya - PPN) x 2%  
(untuk belanja mulai Rp. 1.000.000,00).
  - PPh Pasal 23 = Jumlah Biaya x 2%  
(untuk pembelanjaan kurang dari Rp.1.000.000,00).
  - Seluruh pengadaan barang dilakukan berdasarkan ketentuan aturan pengadaan barang (bon pesanan, Berita Acara Penyerahan Barang dan Surat Perintah Kerja) *draft* terlampir.

BUPATI KUBU RAYA, *1*



RUSMAN ALI *6-*

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal *17/6/2014*  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN *2014* NOMOR *21*